



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat DINHUB adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga.
5. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
6. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Insentif pemungutan retribusi daerah diberikan kepada DINHUB.
- (2) Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai DINHUB sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan Daerah; dan

- d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Retribusi Terminal;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada DINHUB apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Penerima dan besarnya Insentif Retribusi daerah yang dikelola DINHUB Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala DINHUB menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 6

Dalam hal target penerimaan retribusi daerah pada akhir Tahun Anggaran 2022 telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran 2022, maka pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan pada Tahun Anggaran 2023 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
 INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG
 DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	Jenis Retribusi	Target Penerimaan	Target							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1.	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.800.000.000,00	360.000.000,00	20	900.000.000,00	50	1.350.000.000,00	75	1.800.000.000,00	100
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	800.000.000,00	152.000.000,00	19	320.000.000,00	40	600.000.000,00	75	800.000.000,00	100
3.	Retribusi Terminal	90.791.000,00	13.618.650,00	15	27.237.300,00	30	68.093.250,00	75	90.791.000,00	100
4.	Retribusi Izin Trayek	107.750.000,00	16.162.500,00	15	32.325.000,00	30	80.812.500,00	75	107.750.000,00	100

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

